BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa agar pelaksanaan administrasi pemerintah dan pembangunan pada penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien, dinamis, sinergis, transparan, dan akuntabel perlu dilakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap realisasi kinerja penyerapan anggaran perangkat daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagiamana dimaksud dalam huruf a diperlukan adanya aturan hukum sebagai panduan atau pedoman pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi realisasi kinerja penyerapan anggaran perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian, Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1281);

8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unit kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan Pembangunan Secara *Online* yang selanjutnya disebut dengan SiAPP *ONLINE* adalah sistem informasi yang terintegrasi secara elektronik yang memuat pelaporan administrasi pembangunan dan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa.
12. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen anggaran.
15. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah.
16. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis data secara objektif dan sistematis terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka pengambilan keputusan.
17. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

18. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan adalah laporan realisasi pelaksanaan sub kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran pada periode tertentu.
19. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada PNS berdasarkan hasil penilaian kinerja telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
20. Sanksi adalah tindakan sebagai hukuman yang diberikan kepada PNS berdasarkan hasil penilaian kinerja tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

Pemantauan penyerapan APBD dilaksanakan berdasarkan data yang terdapat dalam SiAPP *ONLINE*.

BAB II
PEMANTAUAN

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah melakukan Pemantauan Penyerapan APBD yang meliputi:
a. realisasi penyerapan anggaran;
b. pencapaian dan kesesuaian antara target input dan *output* program/kegiatan Perangkat Daerah;
c. kemanfaatan/*outcome* program/kegiatan dan kesesuaian pada lokasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat daerah; dan
d. kendala yang dihadapi dalam Penyerapan APBD.

Pasal 4

(1) Mekanisme Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
    a. persiapan;
    b. pelaksanaan;
    c. analisis;
    d. pengujian/validasi data; dan
    e. penyusunan laporan.

(2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk tim.

Pasal 5

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan pelaporan realisasi penyerapan anggaran Perangkat Daerah harus melakukan entry data DPA-SKPD setelah pengesahan APBD tahun berikutnya, paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 6

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
a. Operator SiAPP *Online* Perangkat Daerah melakukan entry data realisasi penyerapan anggaran;

b. verifikasi data oleh verifikator (Admin SiAPP *Online*); dan
c. konfirmasi ke Perangkat Daerah apabila terdapat perbedaan data yang dientry (kode rekening, program / kegiatan / sub kegiatan, pagu, dan realisasi).

Pasal 7

Analisis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi :
a. analisa data capaian realisasi penyerapan anggaran;
b. inventarisasi permasalahan dan kendala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan;
c. pendampingan ke Perangkat Daerah yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan capaian realisasi penyerapan anggaran secara tepat waktu; dan
d. pemantauan dan pengendalian melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP).

Pasal 8

Pengujian / validasi data sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d dengan melakukan rekonsiliasi data realisasi penyerapan anggaran setiap bulan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 9

Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e dengan menyediakan informasi sebagai berikut:
a. rekapitulasi capaian realisasi penyerapan anggaran setiap bulan; dan
b. pengarsipan data realisasi penyerapan anggaran setiap bulan dan melakukan penyimpanan data di *google drive.*

BAB III
PELAPORAN

Pasal 10

(1) Kepala Perangkat Daerah secara berkala menyampaikan laporan hasil realisasi penyerapan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana ayat (1) berupa :
   a. laporan realisasi fisik dan keuangan;
   b. laporan realisasi anggaran (LRA);
   c. laporan pembangunan fisik bersifat konstruksi;
   d. laporan realisasi pengadaan barang/jasa dan P3DN; dan
   e. laporan insidentil yang bersifat kejadian luar biasa (*force major*).

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan bulanan, triwulan dan tahunan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disampaikan triwulan dan tahunan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan sesuai dengan waktu insidentil.

Pasal 11

(1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan melalui aplikasi SiAPP *Online*.

(2) Penanggung jawab dan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan adalah Kepala Sub Bagian Keuangan atau Analis Keuangan.

(3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran.

Pasal 12

Periode penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
a. laporan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
b. laporan triwulan disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya; dan
c. laporan tahunan disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 13

Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Gubernur.

BAB IV
EVALUASI

Pasal 14

(1) Bupati melaksanakan evaluasi kinerja penyerapan APBD untuk mengukur kinerja anggaran perangkat daerah yang indikator penilaiannya sesuai dengan indikator RKPD.

(2) Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penyerapan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur variabel-variabel berikut:
   a. capaian *output*;
   b. penyerapan anggaran;
   c. efisiensi rincian *output*; dan
   d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah setiap triwulan.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja.

BAB V
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 15

(1) Bupati melakukan penilaian dan memberikan penghargaan dan sanksi kepada perangkat daerah atas realisasi kinerja penyerapan anggaran.

(2) Penilaian diberikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu kategori badan/inspektorat/sekretariat, kategori dinas dan kategori kecamatan dengan penghargaan predikat terbaik 1 (satu), terbaik 2 (dua) dan terbaik 3 (tiga).

(3) Kriteria penentuan bobot penilaian:
   a. pagu anggaran perangkat daerah dengan bobot 5%;
   b. realisasi fisik dengan bobot 20%;
   c. realisasi keuangan dengan bobot 60%; dan
   d. validasi ketepatan laporan anggaran kas dengan bobot 15%.

(4) Penghargaan sebagaimana ayat (2) diberikan pada saat rapat koordinasi pengendalian operasional pembangunan triwulan IV (empat).

(5) Penilaian terhadap capaian kinerja anggaran dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Bupati memberikan penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Perangkat Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
   a. capaian realisasi kinerja penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas sesuai indikator penilaian zonasi sebagai berikut:
      1. zona hijau Realisasi Penyerapan Anggaran >= 85 – 100%;
      2. zona kuning Realisasi Penyerapan Anggaran >= 65 – 84%; dan
      3. zona merah Realisasi Penyerapan Anggaran >= 0 -64%.
   b. validasi ketepatan penyampaian laporan setiap bulan.

(2) Penghargaan diberikan kepada Perangkat Daerah atas capaian realisasi kinerja penyerapan anggaran yang termasuk kedalam indikator penilaian zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2.

(3) Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. piagam;
   b. bendera; dan
   c. piala.

(4) Sanksi berupa pembinaan diberikan kepada Perangkat Daerah yang capaian kinerja penyerapan anggaran perangkat daerah termasuk kedalam indikator penilaian zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3.

(5) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
   a. pendampingan;
   b. teguran secara lisan; dan/atau
   c. teguran secara tertulis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008